



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1994  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PERFILMAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 44 dan ketentuan lain yang berkenaan dengan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan usaha perfilman dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PERFILMAN.**

BAB I...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengan yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan/atau lainnya.
2. Film seluloid adalah film yang dibuat dengan bahan baku pita seluloid melalui proses kimiawi dan dipertunjukkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi mekanik.
3. Rekaman video adalah film yang dibuat dengan bahan pita video atau piringan video (laser disc/video disc), dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya, melalui proses elektronik dan ditayangkan kepada khalayak dengan sistem proyeksi elektronik.
4. Pembuatan film adalah kegiatan membuat film, baik dalam bentuk film cerita, film noncerita maupun film iklan.
5. Reklame film adalah sarana publikasi dan promosi film seluloid dan rekaman video, baik yang berbentuk trailer, iklan, poster, stillphoto, slide, klise, banner, pamflet, brosur, ballyhoo, folder, plakat maupun sarana publikasi dan promosi lainnya.
6. Pengedaran...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Pengedaran film adalah kegiatan penyebarluasan film seluloid dan rekaman video kepada konsumen.
7. Pertunjukan film adalah pemutaran film seluloid, yang dilakukan melalui proyektor mekanik dalam gedung bioskop atau tempat yang diperuntukkan bagi pertunjukan film atau tempat umum lainnya.
8. Penayangan film adalah pemutaran film seluloid dan rekaman video, yang dilakukan melalui proyektor elektronik dari stasiun pemancar penyiaran dan/atau perangkat elektronik lainnya.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perfilman.

## BAB II

### USAHA PERFILMAN

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 2

Pembinaan, pengembangan dan pengusaha film sebagai media komunikasi massa diselenggarakan sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia, dan dilaksanakan dengan memperhatikan asas usaha bersama dan kekeluargaan serta asas adil dan merata guna mencegah timbulnya pemusatan dan penguasaan usaha perfilman pada satu tangan atau satu kelompok.

Pasal 3...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 3

Untuk mendorong pertumbuhan usaha perfilman nasional, sesuai dengan fungsinya di bidang ekonomi, Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan keringanan dalam penyelenggaraan usaha perfilman.

### Pasal 4

Usaha perfilman diselenggarakan oleh warga negara Indonesia dalam bentuk badan usaha yang berstatus badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Badan Usaha Perfilman

### Pasal 5

- (1) Badan usaha perfilman harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. didirikan dan dipimpin oleh warga negara Indonesia;
  - b. hanya bergerak di bidang usaha perfilman;
  - c. memperoleh Izin Usaha Perfilman dari Menteri.
- (2) Badan usaha perfilman yang sudah memperoleh Izin Usaha Perfilman selanjutnya disebut Perusahaan Perfilman.

Pasal 6...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## Pasal 6

- (1) Izin usaha perfilman yang dikeluarkan oleh Menteri dapat meliputi kegiatan :
  - a. pembuatan film;
  - b. jasa teknik film;
  - c. ekspor film;
  - d. impor film seluloid;
  - e. impor rekaman video;
  - f. pengedaran film seluloid impor;
  - g. pengedaran rekaman video impor;
  - h. pengedaran film Indonesia;
  - i. pertunjukan film;
  - j. penayangan film.
- (2) Izin Usaha Perfilman diberikan kepada satu Perusahaan Perfilman untuk satu kegiatan usaha perfilman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh Izin Usaha Perfilman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

## Pasal 7

- (1) Izin Usaha Perfilman bagi kegiatan pembuatan film sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a yang diberikan kepada satu Perusahaan Perfilman, berlaku juga sebagai izin untuk kegiatan:

a. penyediaan...